

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 10

2000

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 11 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam melaksanakan tugasnya memerlukan adanya sumber pendapatan dan kekayaan desa;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 57 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri ;
- b. Propinsi adalah Propinsi Jawa Barat ;
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Bekasi ;
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- e. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bekasi;
- f. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
- g. Kepala Desa adalah Kepala pemerintahan di desa yang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- h. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis pelayanan dan membantu Kepala Desa sebagai unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- i. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Bekasi;
- j. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- k. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- l. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka - pemuka masyarakat yang ada di Desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, bersama Kepala Desa membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- m. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama - sama dengan Badan Perwakilan Desa ;
- n. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

- o. Tanah Kas Desa (TKD) adalah tanah / areal lainnya yang biasanya dimanfaatkan untuk sumber keuangan (kemakmuran) Desa berupa : tanah sawah, tanah kering, tambak (kolam), rawa-rawa dan lain-lain. (Inmendagri Nomor 1 Tahun 1989);
- p. Pasar Desa adalah pasar yang berada di wilayah desa bersifat historis dan tradisional serta yang ditumbuh kembangkan oleh Pemerintah Desa (Kepmendagri No. 91 Tahun 1991 tentang Desa);
- q. Badan Usaha Milik Desa adalah Badan Usaha yang didirikan dan dikelola oleh Pemerintah Desa (Inmendagri Nomor 1 Tahun 1989);
- r. Lumbung Desa adalah tempat / bangunan untuk menampung persediaan pangan yang dilakukan pada waktu panen dan akan dipergunakan untuk atau persediaan masa paceklik (baik aktif atau pasif). (Inmendagri Nomor 1 Tahun 1989);
- s. Bangunan Desa adalah suatu tempat yang dimiliki dan dipergunakan untuk kegiatan kepentingan desa. (Inmendagri Nomor 1 Tahun 1989);
- t. Hutan Desa adalah Tanah yang berada dalam wilayah desa yang statusnya masih berupa hutan belantara / semak-semak yang dikelola dan berada di bawah pengawasan desa (Inmendagri Nomor 1 Tahun 1989).

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN
PENGAWASANNYA

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. pendapatan asli Desa sendiri;
 - b. bantuan dari Pemerintahan Kabupaten;
 - c. bantuan dari Pemerintahan dan Pemerintah Propinsi;
 - d. sumbangan dari pihak ketiga;
 - e. pinjaman Desa.

- (2) Pendapatan asli Desa sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri atas :
 - a. hasil usaha desa ;
 - b. hasil kekayaan desa ;
 - c. hasil swadaya dan partisipasi ;
 - d. hasil gotong royong dan ;
 - e. lain - lain pendapatan asli desa yang sah.

- (3) Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - a. bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah dan ;
 - b. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.

- (4) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi

- (5) Pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga yang meliputi :
 - a. bantuan dari dermawan;
 - b. sumbangan lain yang tidak mengikat.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan pinjaman Desa, yang berasal dari :
 - a. Bank Pemerintah Unit Desa ;

- b. Bank Swasta Unit Desa ;
 - c. Pinjaman lain dari Badan Usaha di bidang Moneter.
- (2) Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Desa yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan BPD.

Pasal 4

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa ;
- b. Pasar Desa ;
- c. Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 5

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat diperhitungkan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 6

- (1) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintahan desa, sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajiban, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sesuai dengan kemampuan APBDes yang diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) Apabila kepala Desa atau Perangkat Desa meninggal dunia dalam menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah Desa, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian sesuai dengan kemampuan APBDes yang diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Tunjangan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, juga diberikan uang duka oleh Penierintah Daerah Kabupaten yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Ahli Waris yang berhak.

PASAL 7

Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya yang mempunyai masa kerja secara berturut - turut sekurang - kurangnya 4 (empat) tahun untuk Kepala Desa dan 5 (lima) tahun untuk Perangkat Desa sebagai Pejabat Pemerintah Desa diberikan tunjangan sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap.

Pasal 8

- (1) Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6 (1), (2) dan 7 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pasal 6 (3) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh BPD.

Pasal 10

- (1) Tanah Kas Desa yang merupakan Kekayaan Desa dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek - proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Peraturan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur Pendapatan dan kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya dan ketentuan - ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Mei 2000

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 12/Kep/170-DPRD/2000 tanggal 11 Mei 2000.

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 20 Mei 2000



